



PENETAPAN

Nomor 0143/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0143/Pdt.G/2013/PA.Bky mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Singawang Barat Kota Singawang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: XXXX, tanggal 13 Mei 2013;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1. ANAK 1, umur 13 tahun, 2. ANAK 2, umur 10 tahun, 3. ANAK 3, umur 6 tahun, sekarang 2 orang anak bersama Pemohon dan anak bernama ANAK 3 ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang setahun, kemudian di rumah orang tua Pemohon, selanjutnya tinggal di rumah bersama, kemudian sekitar bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena;
 - a. Termohon punya kebiasaan jelek seperti suka berhutang ke orang lain, ikutan arisan, dan kredit motor tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon yang membayar semua tunggakan Termohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan apabila bertengkar Termohon suka berkata-kata kasar yang menyakitkan perasaan Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2013 tanpa seizin Pemohon, pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 5 bulan, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi khabar, bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0143/Pdt.G/2013/PA.Bky



7. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon tentang keberadaan Termohon, namun mereka menyatakan bahwa Termohon sekarang pergi ke tempat abangnya di Bangka Belitung, tetapi setelah ditanyakan ternyata Termohon sekarang sudah tidak lagi tinggal di Bangka Belitung, sehingga Termohon sudah tidak di ketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi Pemohon mengirim surat tertanggal 10 Oktober 2013 yang isinya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat tanggal 10 Oktober 2013 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0143/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian tidak perlu mendengar tanggapan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0143/Pdt.G/2013/PA.Bky



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0143/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 14 Mei 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

ttd

1. MUKHROM, S.HI., M.H.

ttd

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ZUNAINAH ZAUDJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0143/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)